

ABSTRAKSI

Potensi perikanan negara Indonesia sangat besar mengingat luasnya wilayah perairan Indonesia. Potensi tersebut jika dimanfaatkan secara maksimal, akan dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Potensi yang besar tersebut ternyata belum banyak dimanfaatkan oleh nelayan Indonesia, namun lebih banyak dimanfaatkan oleh nelayan asing melalui praktek penangkapan ikan yang tanpa ijin (pencurian).

Dengan adanya latar belakang di atas, peneliti terdorong untuk mengadakan penelitian tentang Langkah – Langkah Penyelesaian Terhadap Pencurian Ikan Oleh Kapal Asing Di Wilayah Perairan Laut Jawa (Studi Kasus Tindak Pidana Pencurian Ikan Oleh Kapal Motor GAPURA 09 Berbendera Thailand) dan Kendala yang dihadapi serta Upaya yang dilakukan oleh aparat dalam proses penyelesaiannya.

Dalam skripsi ini, langkah penyelesaian dibatasi pada hasil penelitian studi kasus terhadap tindak pidana pencurian ikan yang dilakukan oleh KM GAPURA 09 berbendera Thailand yang tertangkap di Laut Jawa. Tindakan Aparat Indonesia yang menangkap serta memproses kasus tindak pidana pencurian ikan yang dilakukan oleh KM GAPURA 09 berbendera Thailand, dengan tersangka Kampong Wongchampa Bin Prasit merupakan penerapan secara langsung hukum internasional, yaitu Pasal 19 ayat (2) huruf (i) dan prinsip Yurisdiksi Teritorial yang sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) United Nation Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982). Indonesia meratifikasi konvensi tersebut dengan menerbitkan UU No. 17 tahun 1985.

Langkah – langkah penyelesaian yang diterapkan oleh aparat keamanan Indonesia adalah Pengamatan, Penghentian dan Tindakan menaiki kapal, Penggeledahan dan Pemeriksaan kapal, Pelaporan, Penahanan terhadap Orang, Penyitaan dan Penahanan Kapal, serta Pelaksanaan hukum di Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri.

Langkah penyelesaian selanjutnya terhadap kasus tindak pidana pencurian oleh KM GAPURA 09 adalah dengan menerapkan hukum nasional, antara lain UU No 5 tahun 1983 tentang ZEE, UU No. 9 tahun 1985 tentang perikanan dan UU No. 6 tahun 1996 tentang perairan.

Kendala yang dihadapi oleh aparat TNI AL dan Kepolisian dalam mengamankan wilayah perairan laut Indonesia adalah keterbatasan sarana dan prasarana kapal, upaya untuk mengatasi kendala tersebut adalah melakukan operasi rutin dengan sarana dan prasarana yang ada. Adapun kendala yang dihadapi oleh Penuntut Umum dan Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pencurian ikan oleh KM GAPURA 09 berbendera Thailand adalah masalah bahasa, upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala ini adalah dengan mendatangkan juru bahasa atau penterjemah yang disumpah.

Dalam putusan di Pengadilan Negeri, terdakwa Kampong Wongchampa bin Prasit (Nahkoda KM GAPURA 09 berbendera Thailand) dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 4 (empat) bulan penjara, barang bukti kapal dikembalikan kepada pemiliknya / agennya yaitu PT Bukit Wana Lestari. Alat penangkap ikan (jaring Trawl) disita untuk dimusnahkan, hasil lelang ikan tangkapan dimasukkan untuk kas negara.